

***Informed Consent* Dalam Pelayanan
Kesehatan Di Rumah Sakit (Analisis Putusan Kasasi
Mahkamah Agung Nomor 3004 K/PDT/2014)
Informed Consent In Health Services
At The Hospital (Analysis Of The Supreme Court Cassation
Decision Number 3004 K/PDT/2014)**

Yeti Kurniati^[1], Doni Hanafi^[2], Thariq Muslim^[3], Dhea Alfie^[4], Ery Firsanti^[5], Hodijatussolihah^[6]

^{[1][2][3][4][5][6]} Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Langlangbuana

E-mail : kurniati15yeti@gmail.com ^[2] donihan0811@gmail.com ^[3] thariqmuslim67@gmail.com ^[4] dheaalfie320@gmail.com
^[5] ery.firsanti@gmail.com ^[6] hodijatussolihah1203@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received [29 Januari 2025]

Revised [6 Februari 2025]

Accepted [14 Februari 2025]

Available Online [17 Februari 2025]

ABSTRACT

“Informed consent in healthcare services at hospitals is a crucial aspect that must be understood and implemented by medical professionals. The Supreme Court Decision Number 3004 K/Pdt/2014 highlights the importance of informed consent prior to medical actions being taken. This analysis employs a normative legal research method to evaluate the application of informed consent based on existing regulations. Informed consent requires doctors to provide clear information regarding the diagnosis, purpose of the action, risks, and available alternatives. This aims to enable patients to make conscious and informed decisions. In the ruling, the judge emphasized that merely obtaining a patient's signature on a document is insufficient; adequate explanations must be provided so that patients fully understand the consequences of medical actions. This decision also underscores the legal responsibilities of medical professionals and hospitals in cases of negligence in providing information. In emergency situations, doctors may act based on presumed consent but must still provide information once the emergency is resolved. Thus, the application of the informed consent principle not only protects patient rights but also provides legal protection for doctors, fostering transparency in the relationship between patients and healthcare providers.”

Keywords: *Informed consent; Healthcare services; Hospital; Patient rights; Supreme Court Decision Number 3004 K/Pdt/2014.*

ABSTRAK

“Informed consent dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan aspek krusial yang harus dipahami dan diterapkan oleh tenaga medis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014 menyoroti pentingnya persetujuan yang diinformasikan sebelum tindakan medis dilakukan. Dalam analisis ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mengevaluasi penerapan informed consent berdasarkan peraturan yang berlaku. Informed consent mengharuskan dokter untuk memberikan informasi yang jelas mengenai diagnosis, tujuan tindakan, risiko, dan alternatif yang ada. Hal ini bertujuan agar pasien dapat membuat keputusan yang sadar dan

terinformasi. Dalam putusan tersebut, hakim menegaskan bahwa hanya mendapatkan tanda tangan pasien pada dokumen tidak cukup; penjelasan yang memadai harus disampaikan agar pasien benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan medis. Putusan ini juga menegaskan tanggung jawab hukum tenaga medis dan rumah sakit jika terjadi kelalaian dalam memberikan informasi. Dalam situasi darurat, dokter dapat melakukan tindakan berdasarkan asumsi persetujuan (*presumed consent*), tetapi tetap harus memberikan informasi setelah keadaan darurat teratasi. Dengan demikian, penerapan prinsip *informed consent* tidak hanya melindungi hak pasien tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi dokter, mendorong transparansi dalam hubungan antara pasien dan tenaga medis”.

Kata Kunci : *Informed consent*; Healthcare services; Hospital; Patient rights; Putusan kasasi mahkamah agung nomor 3004 k/pdt/2014

© “2020 MJN. All rights reserved”.

A. PENDAHULUAN

Dalam konteks pelayanan kesehatan, keberadaan hak pasien untuk memberikan persetujuan sebelum dilakukannya tindakan medis yang bersifat invasif maupun non-invasif menjadi hal yang sangat penting.¹ *Informed consent* atau persetujuan yang diinformasikan, merupakan salah satu aspek fundamental yang melindungi hak-hak pasien, terutama hak atas otonomi tubuh dan kebebasan untuk memilih tindakan medis yang akan dijalani. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa pasien diberikan informasi yang cukup mengenai prosedur medis, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi dokter dan rumah sakit untuk melaksanakan tindakan medis dengan persetujuan yang sah dari pasien.²

Informed consent memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada pasien mengenai tujuan, risiko, manfaat, serta

alternatif pengobatan yang tersedia. Pasien yang mendapatkan informasi yang memadai tentang kondisi kesehatannya dan prosedur medis yang akan dilakukan, dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, *informed consent* mencerminkan prinsip dasar etika medis dan hukum yang menegaskan hak pasien untuk mengontrol keputusan yang berhubungan dengan kesehatan mereka.³

Pada era modern, teknologi medis berkembang pesat, namun sering kali diiringi dengan kompleksitas informasi yang sulit dipahami oleh banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi para profesional kesehatan untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sebelum melakukan tindakan apa pun. Kelalaian dalam memberikan informasi ini dapat berdampak

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

² “Manongga, M. (2020). *Praktik Medis dan Hukum: Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada”

³ “Simanjuntak, T. (2017). “*Informed Consent dalam Hukum Kesehatan Indonesia*”. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 115-130”.

signifikan pada hak-hak pasien dan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.⁴

Di Indonesia, undang-undang dan peraturan-peraturan terkait kesehatan telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak pasien. Contohnya, Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 mensyaratkan bahwa dokter harus memberikan informasi lengkap kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada tuntutan ganti rugi bagi pasien dan tanggung jawab hukum bagi dokter dan rumah sakit.

Masalah penerapan informed consent sering kali menjadi perdebatan, baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat luas. Terdapat berbagai kasus yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur ini, baik karena kesalahan prosedural, ketidakjelasan informasi yang diberikan, maupun pemahaman yang tidak memadai oleh pasien. Dalam beberapa kasus, kegagalan untuk memberikan informed consent yang sah dapat berujung pada tuntutan hukum terhadap rumah sakit atau tenaga medis yang terlibat. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dan implementasi informed consent dalam praktik medis.⁵

Penerapan undang-undang dalam kasus seperti ini dicontohkan dalam Putusan Nomor

3004 K/Pdt/2014. Putusan ini didasarkan pada temuan hakim bahwa hak-hak pasien telah dilanggar karena kecerobohan dalam menyampaikan informasi penting. Hal ini menyoroti pentingnya para profesional dan institusi medis di Indonesia untuk memenuhi kewajiban hukum mereka untuk mematuhi prinsip informed consent dalam perawatan pasien.

Berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia telah mengatur hal ini. Ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pekerjaan mereka, para profesional medis mematuhi pasal-pasal yang mengatur hak-hak pasien untuk mendapatkan informasi yang tepat dan persetujuan. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa rumah sakit harus memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada pasien sehingga mereka dapat membuat pilihan yang tepat.⁶

Namun demikian, meskipun telah ada dasar hukum yang jelas, penerapan informed consent di rumah sakit sering kali menemui berbagai kendala. Salah satunya adalah ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan dengan tingkat pemahaman pasien, terutama jika pasien berasal dari latar belakang yang tidak

⁴ "Rifad, M. R. A. M. (2024). Akibat Hukum Pemusnahan Rekam Medis Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3004 K/Pdt/2014. *Dinamika*, 30(1), 8746-8772".

⁵ "Achmad Busro, Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam

Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2018)".

⁶ "Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15".

memiliki pengetahuan medis. Hal ini menambah kompleksitas pelaksanaan informed consent dalam praktik medis. Selain itu, masalah komunikasi antara pasien dan tenaga medis yang terhambat karena perbedaan bahasa, keterbatasan waktu, atau kesalahan dalam penyampaian informasi turut menjadi faktor yang memperburuk pemahaman pasien terhadap tindakan medis yang akan dilaksanakan.⁷

Tidak semua prosedur medis membutuhkan informed consent tertulis. Beberapa tindakan medis, seperti pemeriksaan atau konsultasi, tidak mengharuskan pasien menandatangani dokumen persetujuan. Namun, untuk tindakan medis yang lebih besar dan invasif, seperti operasi atau terapi yang berisiko tinggi, prosedur ini wajib dilakukan. Ketidakjelasan dalam hal ini kadang memicu ketidaksepakatan mengenai bentuk persetujuan yang dianggap sah menurut hukum.⁸

Pentingnya penerapan informed consent ini dapat terlihat melalui berbagai kasus yang muncul, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Beberapa gugatan terhadap rumah sakit atau tenaga medis sering kali dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman pasien atau kesalahan tenaga medis dalam menginformasikan prosedur medis. Misalnya, dalam kasus yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2018, seorang pasien yang mengalami komplikasi setelah menjalani prosedur caesar

mengklaim bahwa ia tidak diberikan penjelasan yang cukup mengenai risiko-risiko yang terkait dengan operasi tersebut. Pasien merasa bahwa jika ia mengetahui sepenuhnya mengenai potensi risiko pasca-operasi, ia mungkin akan memilih untuk menunda tindakan medis tersebut atau memilih alternatif pengobatan lain. Kasus tersebut berakhir dengan gugatan terhadap pihak rumah sakit karena dianggap gagal dalam menerapkan informed consent dengan baik.⁹

B. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Informed Consent

Setelah mendapat informasi lengkap tentang prosedur medis, pasien atau wali sahnya harus memberikan persetujuan. Termasuk dalam perincian ini adalah evaluasi medis, pilihan pengobatan, potensi efek samping, manfaat, dan risiko. Melindungi hak-hak pasien dan memberikan dasar hukum bagi tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis adalah tujuan dari informed consent, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.¹⁰

2. Dasar Hukum Informed Consent

a. Menurut Pasal 45 UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, sebelum melakukan tindakan

⁷ "Sitohang, O. E. (2017). Kajian Hukum Mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Lex Crimen*, 6(9)".

⁸ "Guwandi J., *Informed Consent dan Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta: EGC, 2004"

⁹ "Azwar S., *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Liberty, 1991".

¹⁰ "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran".

medis, pasien atau keluarga pasien harus diberitahu dan diberi penjelasan secara menyeluruh.

b. Secara spesifik, bagaimana cara memasukkan informed consent ke dalam pelayanan kesehatan diuraikan dalam Peraturan Menteri No. 290/Menkes/Per/III/2008.

c. Menjunjung tinggi otonomi pasien dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan ditekankan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

3. Komponen Informed Consent

Menurut Guwandi (2004), informed consent harus memenuhi beberapa komponen utama:¹¹

a. Pasien memiliki hak untuk mengetahui semua informasi mengenai diagnosis, prosedur, potensi risiko dan manfaat, serta alternatif perawatan dari dokter mereka. Pasien harus dapat memahami informasi ini dengan baik.

b. Tidak seorang pun boleh memaksa atau memaksa orang lain untuk memberikan persetujuan mereka; persetujuan tersebut harus sepenuhnya bersifat sukarela.

c. Catatan tertulis tentang persetujuan harus disimpan dalam berkas medis.

4. Fungsi dan Tujuan Informed Consent

a. Memungkinkan pasien untuk membuat keputusan yang tepat tentang perawatan medis mereka.

b. Membuktikan bahwa pasien telah memberikan persetujuan sebelum prosedur medis dilakukan,

melindungi dokter dan rumah sakit dari klaim pertanggungjawaban terkait bahaya yang tercantum di atas.

c. Menumbuhkan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan dengan berterus terang dalam memberikan semua informasi yang relevan.

5. Kendala Penerapan Informed Consent

a. Kurangnya pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan oleh dokter.

b. Situasi darurat yang membuat persetujuan tertulis tidak dapat diperoleh.¹²

c. Perbedaan persepsi antara dokter dan pasien mengenai risiko dan manfaat tindakan medis.

6. Tata Laksana Informed Consent di Rumah Sakit

Menurut Surat Keputusan No. 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit, pelaksanaan informed consent di rumah sakit harus memenuhi standar pelayanan medis. Selain itu, fasilitas kesehatan harus mematuhi semua peraturan dan prosedur operasional standar (SOP) mengenai proses informed consent.¹³

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis dokumen. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait informed consent.

¹¹ “Guwandi J., Informed Consent dan Informed Refusal, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta: EGC, 2004”.

¹² “Cross-Border Journal, Informed Consent in Medical Practices, Vol 4 No 1 (2021)”.

¹³ “Keputusan Menteri Kesehatan No. 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit”

Fokus utama penelitian adalah pada Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2014 dan implikasinya terhadap praktik kedokteran di Indonesia.

D. PEMBAHASAN

1. Prinsip Dasar Informed Consent

Gagasan “informed consent” berkaitan dengan kewajiban penyedia layanan kesehatan untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan pasien untuk membuat keputusan yang terdidik tentang prosedur medis sebelum melanjutkannya. Diagnosis pasien, tujuan penggunaan prosedur, prosedur itu sendiri, segala risiko dan manfaat yang terkait, serta pilihan terapi yang tersedia, semuanya merupakan bagian dari hal ini. Tujuan hukum dari “informed consent” adalah untuk menjamin bahwa pasien secara sadar dan sukarela menyetujui suatu prosedur medis setelah mempertimbangkan dengan saksama semua potensi risiko dan manfaatnya.¹⁴

Pasien harus memiliki otoritas penuh atas tubuh dan keputusan perawatan kesehatan mereka sendiri; hal ini dikenal sebagai otonomi pasien, dan ini merupakan landasan dari informed consent. Pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat untuk memutuskan sendiri bagaimana menjalani hidup mereka, termasuk pilihan perawatan medis, adalah dasar dari filosofi ini. Selain itu, etika medis mengamankan bahwa tidak

ada prosedur medis yang dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin dari pasien, yang harus dilakukan secara bebas, sadar, dan berdasarkan informasi yang memadai.¹⁵

2. Landasan Hukum Informed Consent dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit

Di Indonesia, dasar hukum terkait penerapan informed consent terdapat dalam beberapa peraturan yang berfokus pada hak pasien dan kewajiban tenaga medis, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Setiap pasien memiliki hak untuk mengetahui apa yang akan mereka dapatkan dari perawatan medis mereka, menurut Pasal 9 ayat (1) UU Kesehatan. Ini adalah undang-undang pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa dokter dan perawat memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi pasien mereka secara menyeluruh sebelum mereka menjalani perawatan medis apa pun.¹⁶

b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Sebagaimana dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 32, rumah sakit wajib mendapatkan persetujuan pasien sebelum melakukan prosedur medis untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan etika dan hukum.¹⁷

¹⁴ “Siahaan, R. (2021). *Hukum Kesehatan dan Hak Pasien: Studi Kasus Informed Consent di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali”.

¹⁵ “Simanjuntak, T. (2020). "Informed Consent dalam Hukum Kesehatan Indonesia". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 115-130”.

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

¹⁷ “Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit”

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kedua belah pihak harus memberikan persetujuan mereka secara bebas dan jelas agar perjanjian tersebut mengikat secara hukum (Pasal 1338 KUH Perdata). Persetujuan berdasarkan informasi dalam layanan kesehatan adalah contoh lain dari gagasan ini dalam tindakan.

d. "KODEKI" atau Kode Etik Kedokteran Indonesia

Menurut KODEKI, seorang dokter memiliki kewajiban untuk menginformasikan secara memadai kepada pasien mengenai diagnosis, tujuan pengobatan, prosedur, bahaya, dan alternatif yang tersedia. Setiap dokter di Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi hal ini.

3. Proses Penerapan Informed Consent dalam Rumah Sakit

Dalam praktik medis di rumah sakit, penerapan informed consent dilakukan melalui beberapa langkah penting yang perlu diikuti oleh tenaga medis:¹⁸

a. Pengungkapan Informasi oleh Anggota Staf Medis

Langkah pertama dalam memperoleh persetujuan adalah staf medis memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada pasien. Riwayat medis pasien, diagnosis saat ini, prosedur yang direncanakan, hasil potensial, efek samping, dan pilihan terapi semuanya

dirinci di sini. Sangatlah penting dalam lingkungan perawatan kesehatan untuk memastikan bahwa pasien mendapat informasi yang cukup tentang prosesnya dan mengetahui apa yang diharapkan darinya.

b. Memahami Kebutuhan Pasien

Pastikan pasien memahami semua yang telah dijelaskan setelah informasi diberikan. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk mendorong pasien untuk mengajukan pertanyaan dan mencari klarifikasi yang diperlukan. Jika pasien mengalami kesulitan dalam memahami terminologi medis, dokter dapat meminta klarifikasi atau menyediakan alat bantu visual.

c. Persetujuan Diberikan Secara Sukarela

Pasien diharapkan untuk memberikan persetujuan secara bebas, tanpa merasa ada tekanan atau paksaan dari pihak rumah sakit atau staf medis. Sangat penting untuk menjunjung tinggi gagasan otonomi pasien dalam pengambilan keputusan perawatan kesehatan.

d. Pencatatan Persetujuan Setelah Pasien Mengetahui

Setelah pasien membaca dan memahami informasi yang diberikan, mereka sering kali diminta untuk menandatangani dokumen persetujuan tertulis di rumah sakit setempat. Tanda tangan dokumen tersebut merupakan bukti yang cukup, tetapi tidak memadai, sebagai bukti persetujuan. Hal yang mendasar dalam praktik informed consent adalah dialog yang

¹⁸ "Siregar, R. A. (2023). Hukum Kesehatan. Sinar Grafika".

terjadi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, serta sejauh mana pasien memahami proses tersebut.

4. Tantangan dalam Penerapan Informed Consent

Meskipun memiliki peraturan hukum yang jelas, informed consent sering kali sulit diterapkan di rumah sakit karena beberapa alasan, termasuk:

a. Kesulitan Komunikasi

Penerapan informed consent dapat terhambat oleh tantangan komunikasi di banyak institusi, terutama institusi yang melayani pasien dari berbagai latar belakang budaya atau bahasa. Mungkin sulit bagi pasien dengan pengetahuan medis yang terbatas atau yang tidak dapat berbahasa Indonesia untuk memahami informasi yang diberikan. Prosedur persetujuan tindakan medis dapat menjadi kurang efektif sebagai akibatnya.

b. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu merupakan hal yang umum terjadi di fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang menangani pasien dalam jumlah besar atau memiliki unit gawat darurat. Karena keterbatasan waktu, pasien mungkin tidak menerima informasi yang lengkap, yang dapat mengganggu keakuratan prosedur persetujuan.¹⁹

c. Pasien Tidak Memahami

Bahkan ketika dokter menjelaskan semuanya, beberapa orang masih belum memiliki

informasi medis yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat tentang perawatan. Pasien dengan pendidikan yang lebih rendah atau yang lebih tua cenderung lebih sering mengalami hal ini. Oleh karena itu, dokter dan perawat harus menyesuaikan perawatan mereka dengan masing-masing pasien dan memastikan mereka memiliki cukup waktu untuk memahami semuanya.

d. Dokumen yang hilang atau tidak lengkap

Komplikasi hukum dapat muncul di kemudian hari, bahkan ketika persetujuan tertulis telah diperoleh, karena catatan proses komunikasi yang hilang atau tidak lengkap atau dokumentasi yang tidak memadai. Fasilitas kesehatan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan semua aspek prosedur persetujuan tertulis dalam rekam medis pasien.

5. Analisis Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2014

Pentingnya penggunaan prinsip informed consent dalam praktik kedokteran ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3004 K/Pdt/2014. Pasien, Agus Ramlan, yang mengalami kerugian finansial sebagai akibat dari prosedur medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuannya, mengajukan gugatan terhadap dokter yang merawatnya dan rumah sakit. Penjelasan yang tidak memadai mengenai bahaya dan dampak dari operasi yang dijalani istrinya diduga tidak diberikan kepada penggugat.

¹⁹ “Manongga, M. (2020). *Praktik Medis dan Hukum: Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada”

a. Pertimbangan Hukum Hakim

Ketika membuat keputusan ini, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang berkaitan dengan kecerobohan dalam edukasi pasien. Faktor utama adalah bahwa pasien tidak dapat memberikan persetujuan sepenuhnya karena baik dokter maupun rumah sakit tidak memberikan informasi yang cukup tentang prosedur medis yang akan dilakukan. Sejalan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (No. 290/MENKES/PER/III/2008), hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasien mendapat informasi yang lengkap sebelum tindakan medis dilakukan.

Hakim juga menjelaskan bahwa hanya karena pasien menandatangani dokumen persetujuan tidak berarti mereka benar-benar memberikan persetujuan. Pasien harus memberikan penjelasan yang rinci dan mudah dipahami tentang prosedur medis yang akan dilakukan bersama dengan kertas tersebut. Pengadilan di sini menemukan bahwa dokter dan rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kewajiban ini jika mereka gagal memenuhinya.

b. Implikasi Hukum

Terkait kewajiban hukum tenaga medis, keputusan ini memiliki konsekuensi yang cukup besar bagi praktik kedokteran di Indonesia. Para dokter dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan informasi

kepada pasien, karena pentingnya informed consent telah ditekankan. Rumah sakit juga harus memeriksa apakah prinsip ini didukung oleh kebijakan dan prosedur mereka. Dalam hal tanggung jawab hukum, putusan ini menunjukkan bahwa dokter dapat dimintai pertanggungjawaban atas malpraktik yang terjadi akibat kecerobohan dalam menyampaikan informasi. Staf medis termotivasi untuk lebih memperhatikan tanggung jawab hukum dan etika mereka saat menanganai pasien sebagai akibat dari hal ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Salah satu landasan dalam menyediakan layanan kesehatan di rumah sakit adalah mendapatkan izin berdasarkan informasi. Selain melindungi staf medis dan rumah sakit dari tanggung jawab hukum, prosedur ini memastikan bahwa pasien dapat membuat keputusan yang tepat. Penerapan informed consent masih menemui banyak kendala, termasuk gangguan komunikasi, batas waktu, dan kurangnya pemahaman pasien, meskipun telah diatur secara ketat oleh undang-undang. Pentingnya penerapan prinsip informed consent dalam praktik kedokteran di Indonesia ditekankan dalam Putusan Nomor 3004 K/Pdt/2014. Menurut hakim, para profesional medis dan rumah sakit menghadapi konsekuensi hukum yang signifikan ketika pasien tidak diberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa baik staf medis maupun masyarakat menyadari betapa pentingnya informed consent. Pelatihan yang lebih menyeluruh untuk

staf medis tentang komunikasi yang baik dengan pasien diperlukan untuk meningkatkan penerapan informed consent di rumah sakit. Selain itu, fasilitas kesehatan harus menjamin kepatuhan penuh terhadap semua persyaratan hukum yang relevan dalam dokumentasi informed consent. Jadi, semua orang yang terlibat (pasien dan dokter) akan lebih aman jika informed consent diterapkan dengan benar. Para profesional medis memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam keterampilan komunikasi pasien dan pengajaran tentang pentingnya informed consent. Untuk lebih menjamin bahwa semua prosedur medis mematuhi persyaratan hukum yang relevan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasien, diperlukan aturan yang lebih ketat. Gambaran umum dari keseluruhan struktur pasal yang berkaitan dengan Putusan No. 3004 K/Pdt/2014, yang terkait dengan informed consent, tersedia di artikel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, *Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2018).
- Azwar S., *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Cross-Border Journal, *Informed Consent in Medical Practices*, Vol 4 No 1 (2021).
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43-50.
- Guwandi J., *Informed Consent dan Informed Refusal*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta: EGC, 2004
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Standar Pelayanan di Rumah Sakit
- Kristiawan, A. P. (2021). Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 19(1), 1-15.
- Manongga, M. (2020). *Praktik Medis dan Hukum: Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada
- Njoto, H. (2011). Pertanggungjawaban Dokter Dan Rumah Sakit Akibat Tindakan Medis Yang Merugikan Dalam Perspektif UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14), 240016.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Prabowo, K. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Mendapat Penolakan Medik Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Dan Hak Asasi Manusia. *Dinamika*, 29(2), 7734-7748.
- Siahaan, R. (2021). *Hukum Kesehatan dan Hak Pasien: Studi Kasus Informed Consent di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Simanjuntak, T. (2017). "Informed Consent dalam Hukum Kesehatan Indonesia". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 115-130.
- Simanjuntak, T. (2020). "Informed Consent dalam Hukum Kesehatan Indonesia". *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 115-130.
- Siregar, R. A. (2023). *Hukum Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Sitohang, O. E. (2017). *Kajian Hukum Mengenai Persetujuan Tindakan Medis (Informed*

Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian. *Lex Crimen*, 6(9).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan